

**REINTERPRETASI KEMAJUAN TEKNOLOGI MEDIS TERHADAP
KETENTUAN MASA *IDDAH* DALAM HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember)**

Ahmad Zaini, Burhanuddin

STIS Darul Falah, IAI Hamzanwadi NW Lombok Timur

zainiahmad@gmail.com, burhanu1975@gmail.com

ABSTRACT

The Iddah period is a period that must be passed by a woman whose husband has died, is divorced by her husband, or whose Iddah period has expired. The provisions of the Iddah period in Islamic law have been determined based on the evidence of the texts, which are based on the conditions of society during the time of the Prophet Muhammad SAW. However, along with the advancement of medical technology, there are several provisions of the Iddah period that need to be reviewed. This study aims to examine the provisions of the Iddah period in Islamic law in the era of advancing medical technology. This study uses a normative legal research method with an interpretation approach. The results of the study indicate that there are several provisions of the Iddah period that need to be reinterpreted in the era of advancing medical technology. For example, the provisions of the Iddah period of 4 months and 10 days for women whose husbands have died need to be adjusted to the development of medical science regarding gestational age. Reinterpretation of the provisions of the Iddah period needs to be carried out so that Islamic law remains relevant and in accordance with the times. This reinterpretation also needs to be carried out while adhering to the principles of Islamic law, namely justice, welfare, and legal certainty. Keywords: Iddah Period, Islamic Law, Advances in Medical Technology, Reinterpretation.

ABSTRAK

Masa *Iddah* adalah masa yang harus dilalui oleh seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya, diceraikan oleh suaminya, atau habis masa *Iddahnya*. Ketentuan masa *Iddah* dalam hukum Islam telah ditetapkan berdasarkan dalil-dalil nash, yang didasarkan pada kondisi masyarakat pada masa Nabi Muhammad SAW. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi medis, terdapat beberapa ketentuan masa *Iddah* yang perlu dikaji kembali. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan masa *Iddah* dalam hukum Islam di era kemajuan teknologi medis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan interpretasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat beberapa ketentuan masa *Iddah* yang perlu direinterpretasi di era kemajuan teknologi medis. Misalnya, ketentuan masa *Iddah* 4 bulan 10 hari bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu kedokteran tentang usia kehamilan. Reinterpretasi ketentuan masa *Iddah* ini perlu dilakukan agar hukum Islam tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Reinterpretasi ini juga perlu dilakukan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip hukum Islam, yaitu keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum.

Kata kunci: Masa Iddah, Hukum Islam, Kemajuan Teknologi Medis, Reinterpretasi.

PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam berbagai aspek, termasuk aspek keluarga. Ketentuan masa *Iddah* dalam hukum Islam memiliki tujuan untuk menjaga kehormatan perempuan, melindungi hak-hak perempuan, dan mencegah terjadinya fitnah.¹

Ketentuan masa *Iddah* dalam hukum Islam telah ditetapkan berdasarkan dalil-dalil nash, yang didasarkan pada kondisi masyarakat pada masa Nabi Muhammad SAW. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT:

وَالَّذِي يَنْبَغِي مِنَ الْمَحْضِ مَنْ نَسَاكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*monopause*) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *Iddahnya*), Maka masa *Iddah* mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *Iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (Q.S At-Thalaq : 4)”²

Namun, seiring dengan kemajuan teknologi medis, terdapat beberapa ketentuan masa *Iddah* yang perlu dikaji kembali.³ Misalnya, ketentuan masa *Iddah* 4 bulan 10 hari bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu kedokteran tentang usia kehamilan. Ilmu kedokteran telah membuktikan bahwa usia kehamilan dapat diketahui dengan lebih akurat melalui pemeriksaan USG dan Tespek. Oleh karena itu, perlu dilakukan reinterpretasi terhadap ketentuan masa *Iddah* dalam hukum Islam di era kemajuan teknologi medis. Reinterpretasi ini perlu dilakukan agar hukum Islam tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman.⁴

¹ Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz V (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 247.

² Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2006), hlm. 946

³ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 251

⁴ R. Tramarin, "Doppler Ultrasonography in Cardiology," *European Heart Journal*, Volume 38, Issue 19, 14 May 2024, Pages 1439–1446,

Dengan seiring perkembangan zaman khususnya dibidang IT (*Informatic Tecnology*) yang mana perkembangan IT banyak terlibat dalam beberapa macam aspek di kehidupan manusia. Di bidang kesehatan ini juga terkena efek dari kemajuan teknologi. Dalam perkembangan teknologi ini dapat meningkatkan efesiensi serta efektifitas di dunia kesehatan. Contohnya pemanfaatan IT di dunia kesehatan adalah penggunaan alat-alat kedokteran yang menggunakan pengaplikasian komputer.⁵

Seperti halnya dalam kemajuan teknologi yaitu, seperti USG (*ultra sonografi*). USG adalah alat yang digunakan dalam dunia kedokteran yang menggunakan gelombang ultrasonik, yaitu merupakan gelombang suara yang mempunyai frekuensi yang tinggi (250 kHz – 2000 kHz) yang mana hasilnya dapat ditampilkan di layar monitor. Awal mula penemuan alat USG berawal dari penemuan gelombang *ultrasonik*. Barulah setelah beberapa tahun, tepatnya di tahun 1920-an, prinsip kerja gelombang ultrasonik mulai diaplikasikan dalam bidang kedokteran.⁶

Dalam Kemajuan teknologi USG dan Tes pekini membuka peluang untuk mempertimbangkan penyesuaian waktu *Iddah* di masa depan. Teknologi ini mampu mendiagnosis perkembangan janin di setiap trimester, memungkinkan pendeteksian kehamilan yang lebih dini dan akurat. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut untuk melihat implikasinya terhadap ketentuan *Iddah* yang selama ini didasarkan pada metode tradisional.

Adapun tujuan dari *Iddah* adalah bara'atur rahm yaitu memastikan ada tidaknya janin di dalam rahim wanita yang sedang ber*Iddah*. Bara'atur rahm tersebut sesungguhnya dapat diketahui melalui dengan bantuan teknologi medis yang ada yaitu USG (*Ultrasonografi*) yang bisa mendeteksi secara cepat dan akurat apakah di dalam rahim tersebut ada janin atau tidak.

Disini teknologi USG (*Ultrasonografi*) berhadapan dengan tujuan *Iddah* yaitu mengetahui keadaan rahim wanita yang diceraikan itu dalam keadaan hamil atau tidak hamil. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah apakah masih berlaku ketentuan masa *iddah* atau waktu *iddah* bagi seorang wanita yang diceraikan suaminya sedangkan kan sudah diketahui bahwa tujuan *Iddah* adalah bara'atur rahm dan USG juga bisa langsung

⁵R.Tramarin,"*Doppler Ultrasonography in Cardiology*,".....,Pages 1439–1446

⁶R.Tramarin,"*Doppler Ultrasonography in Cardiology*,".....,Pages 1439–1446

mengetahui ada tidaknya janin dalam rahim secara cepat tanpa menunggu waktu yang lama.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumen. Selain itu data juga diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti buku-buku ilmiah, jurnal, skripsi dan artikel. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif.⁷

Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.⁸

Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara: (1) memikirkan ulang selama penulisan, (2) tinjauan ulang catatan lapangan, (3) tinjauan kembali dan tukar pikiran antar teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, (4) upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masa *Iddah* Dalam Hukum Islam

Secara bahasa kata *العِدَّة* berasal dari kata *تَعَدَّادًا الشَّيْءُ عَدًّا - يَعْد - عَدَّ* yang bermakna *وَأَخْصُوا الْعِدَّةَ* (yang dihitung)¹⁰ Sebagaimana di dalam firman Allah, *فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ* (maka wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain).¹¹ *Iddah*

⁷M. Burhan, *Pedoman Penelitian Kualitatif*...., hlm.32

⁸M. Burhan, *Pedoman Penelitian Kualitatif*...., hlm.43

⁹M. Burhan, *Pedoman Penelitian Kualitatif*...., hlm.43

¹⁰ Ma'luf Luwis.. *Al-Munjid fil Lughoh*. (Beirut: Darul masriq. 1986), hlm.490.

¹¹, Muhamad Abdul Karim Ar Rofi'i, *Al-Aziz Syarhul Wajiz al-ma'ruf bisyarhil kabir* (Cet: I. T.tp: 1417 H /1997), hlm.422.

juga berarti masa menunggu yang diwajibkan atas seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya (cerai hidup atau cerai mati).¹²

Kata *al-‘adad* memiliki arti ukuran dari sesuatu yang dihitung dan jumlahnya. Adapun bentuk jama’ dari kata *al-‘adad* adalah *al-a’dad* begitu pula bentuk jama’ dari kata *‘Iddah* adalah *al-‘idad*. Dan dikatakan juga bahwa seorang perempuan telah ber-*‘Iddah* karena kematian suaminya atau talak suami kepadanya.¹³

Ada sebagian ulama’ yang menyatakan bahwa masa *Iddah* merupakan istilah untuk waktu tunggu bagi seorang wanita untuk memastikan apakah dia tidak hamil atau ta’bud (masa untuk menghilangkan rasa sedih atas ditinggal suami).¹⁴ Sebenarnya sejak zaman jahiliyah masa *Iddah* sudah ada. Pada saat orang Islam datang masalah *Iddah* ini tetap dipertahankan. Oleh karena itu para ulama’ sepakat bahwa *Iddah* itu wajib berdasarkan Al-qur’an dan Sunnah.¹⁵ Dan telah disebutkan dalam dalil al-qur’an tentang *Iddah* yaitu surat Al-baqarah Ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya :“wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.” (QS.Al-Baqarah 2:228)¹⁶

Sedangkan dari hadis ada juga yang menerangkan tentang *Iddah* yaitu:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا تُؤْفَى عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعَكَكِ فَأَبَتْ أَنْ تَتَكَحَّهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ تَتَكَحَّيْهِ حَتَّى تَعْدِّيَ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ فَمَكَثَتْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ ثُمَّ جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْكِحِي

Artinya: Dari Ummu Salamah istri Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwasanya seorang wanita dari Aslam bernama Subai’ah ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Lalu Abu Sanabil bin Ba’kak melamarnya, namun ia menolak menikah dengannya. Ada yang berkata, “Demi Allâh, dia tidak boleh menikah dengannya hingga menjalani masa *Iddah* yang paling panjang dari dua masa *Iddah*. Setelah sepuluh malam berlalu, ia mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Menikahlah!” (HR al-Bukhâri)¹⁷

¹² Sabri Samin dan Andi Narmaya Aroeng, *Fikih II* (Makassar: CV. Berkah Utami, 2010), hlm.154

¹³ Ibn Munzir, *Lisan al-‘Arab*, (Beirut: Dar-Sader, 1993), hlm.702-703

¹⁴ *Mausu’ah Al-fiqhiyyah Al-quwaitiyah* (kuwait: wazarootul-auqof wastikwanul islamiyah, 2012), hlm.304

¹⁵ Wahbah Al-Zuhaili *Maus’atul fiqhiyyah Al-muyassarah* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2002), hlm.383

¹⁶ Al-qur’an, 2:228

¹⁷ Muhammad Ismail la-Bukhari, *shohih bukhari* (Beirut: Dar al fikr, 1981), hlm.219

Ketentuan masa *Iddah* juga diatur dalam pasal 153 ayat 2 KHI, yaitu sebagai berikut:

- 1) Apabila perkawinan putus sebelum *qobla dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 hari
- 2) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari.
- 3) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- 4) Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Perubahan Masa *Iddah* Dari Hitungan Haid Ke Bulan.

Pada mulanya masa *Iddah* wanita menggunakan satu standar dari awal sampai akhir. Namun karena ada suatu sebab yang menjadikan perubahan standar. Contohnya, apabila seorang suami yang mentalak istrinya saat dalam masa haid, kemudian sang suami meninggal sebelum masa *Iddahnya* si istri selesai, maka wanita seperti ini memiliki 2 keadaan:

- 1) Apabila talak tersebut merupakan talak satu dan dua (talak raj'i), maka masa *Iddahnya* yang harus diselesaikan oleh wanita tersebut bukan lagi dengan hitungan tiga kali haid tetapi sudah berpindah ke *Iddahnya* wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Karena statusnya masih berupa istri. Talak raj'i tidak menghilangkan status istri pada seorang wanita. Oleh karena itu, wanita yang ditalak dengan talak raj'i masih saling mewarisi dengan suaminya, jika salah satunya meninggal sementara sang istri masih dalam masa '*Iddah*.'
- 2) Apabila talak tersebut talak tiga (talak bâ'in), maka ia tetap hanya menyempurnakan sekali haidh saja dan tidak berubah ke '*Iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya. Karena hubungan sebagai suami istri telah terputus sejak talak tiga itu sah. Talak tiga menyebabkan status istri pada seorang wanita hilang. Sehingga pada kejadian di atas kematian sang suami terjadi setelah si wanita bukan sebagai istrinya lagi.¹⁸

Perubahan Standar Masa '*Iddah* Dari Hitungan Bulan Ke Hitungan Haid.

¹⁸Wahbah Al-Zuhaili *Mausû'atul Fiqhiyah al-Muyassarah*...., hlm.393

Apabila seorang wanita memulai *Iddah*nya dengan hitungan bulan karena tidak haidh, baik karena masih kecil atau telah memasuki masa menopause, namun jika disaat menjalani masa '*Iddah* ini mengeluarkan haidh, maka wajib baginya untuk pindah dari hitungan bulan ke hitungan haidh. Karena hitungan bulan adalah pengganti dari haidh. Oleh karena itu, menghitung dengan bulan tidak boleh dipakai selama masih ada haidh yang merupakan standar pokok. Apabila masa '*Iddah* dengan hitungan bulan tersebut telah tuntas, kemudian baru mengalami haidh, maka tidak wajib memulai masa *Iddah* dari awal lagi dengan hitungan haidh. Karena haidh ada setelah selesai masa *Iddah*nya berlalu. Apabila seorang wanita memulai hitungan masa '*Iddah*nya dengan haidh atau bulan kemudian dan ternyata dia hamil dari suaminya tersebut, maka '*Iddah*nya berubah menjadi '*Iddah* wanita hamil yaitu sampai melahirkan.¹⁹

Larangan wanita dalam masa *Iddah*.

Syari'at Islam menentukan larangan yang tidak boleh dilanggar saat masa *Iddah* yaitu:

1. Haram menikah dengan pria lain

Wanita yang sedang menjalani masa *Iddah* baik karena bercerai, faskh, atau ditinggal mati oleh suaminya maka tidak boleh menikah selain dengan pria yang menceraikannya. Apabila wanita tersebut menikah dengan pria lain dalam keadaan *Iddah* maka pernikahannya dianggap tidak sah.

2. Tidak keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat

Firman Allah dalam surat at-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya :Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah

¹⁹Wahbah Al-Zuhaili *Mausû'atul Fiqhiyah al-Muyassarah*...., hlm.394

*berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.*²⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa wanita yang sedang dalam keadaan masa *Iddah* tidak diperbolehkan keluar rumah yang ditinggali bersama suaminya kecuali dalam keadaan mendesak.

3. Ihdad

Ihdad dilakukan oleh wanita yang ditinggal mati suaminya sampai habis masa *Iddahnya*. Kata ihdad sendiri memiliki arti tidak memakai perhiasan, wangi-wangian, pakaian mencolok, pacar, dan celak mata.

Hikmah *Iddah*

Ibnu Hajib dan beberapa ulama Madzhab Hambali membedakan antara dua jenis hikmah: yang jelas dan dapat diukur, serta yang sulit ditangkap dan sulit diukur. Menurut pandangan mereka, hanya hikmah yang jelas dan dapat diukur yang dapat dijadikan 'illat suatu hukum, sesuai dengan kesepakatan ulama ushul fiqh bahwa 'illat harus merupakan atribut yang jelas dan dapat diukur. Hikmah yang sulit ditangkap dan sulit diukur tidak dapat dijadikan 'illat suatu hukum.²¹

Adapun hikmah di balik perintah '*Iddah* adalah untuk menghormati institusi pernikahan, menegaskan bahwa pernikahan bukanlah suatu hal yang boleh dianggap enteng atau diputuskan dengan mudah. Pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang sakral, diwariskan dari Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, '*Iddah* memperkuat rasa hormat terhadap proses pernikahan dan menegaskan kepentingannya dalam agama Islam.²²

Para ulama memberikan keterangan tentang hikmah pensyariatan masa '*Iddah*, diantaranya:²³

- 1) Untuk memastikan apakah wanita tersebut sedang hamil atau tidak.
- 2) Syariat Islam telah mensyariatkan masa '*Iddah* untuk menghindari ketidakjelasan garis keturunan yang muncul jika seorang wanita ditekan untuk segera menikah.

²⁰Al-qur'an, 65:1

²¹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*...,hlm.551.

²²Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*...,hlm.552.

²³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Taudhîhul Ahkâm bi Syarhi Bulûghil Maram*, (Kairo:Maktabah Musthafa,2010),hlm.561

- 3) Masa 'Iddah disyari'atkan untuk menunjukkan betapa agung dan mulianya sebuah akad pernikahan.
- 4) Masa 'Iddah disyari'atkan agar kaum pria dan wanita berpikir ulang jika hendak memutuskan tali kekeluargaan, terutama dalam kasus perceraian.
- 5) Masa 'Iddah disyari'atkan untuk menjaga hak janin berupa nafkah dan lainnya apabila wanita yang dicerai sedang hamil.

Pengertian Teknologi Medis

Teknologi medis dapat didefinisikan sebagai aplikasi teknologi dalam bidang kedokteran dan perawatan kesehatan untuk tujuan diagnosis, pengobatan, pemantauan, dan rehabilitasi pasien. Teknologi medis mencakup berbagai jenis perangkat, peralatan, dan sistem yang digunakan dalam praktik medis modern, seperti pencitraan medis, perangkat medis implantasi, perangkat lunak medis, dan banyak lagi.²⁴

Dalam penjelasan disini teknologi medis yang dimaksud oleh penulis adalah USG (*Ultrasonografi*) dan alat tes kehamilan (*test pack*).

1. USG (*Ultrasonografi*)

Ultrasonografi, sering disebut USG atau dalam bahasa Inggrisnya *Ultrasound*, adalah sebuah alat yang digunakan untuk menginspeksi organ dalam atau jaringan tubuh manusia dengan menggunakan gelombang bunyi yang memiliki frekuensi sangat tinggi. Gelombang ini memiliki frekuensi di atas ambang pendengaran manusia, karena frekuensi bunyi yang digunakan melebihi 20.000 siklus per detik (20 KHz). Gelombang bunyi ini dirancang sedemikian rupa sehingga memiliki kemampuan untuk menembus benda padat maupun cair dengan efisiensi dan intensitas yang tinggi. Hal ini memungkinkan untuk mendapatkan bayangan organ dalam tubuh atau jaringan tubuh yang ditampilkan pada layar monitor.²⁵

Gelombang ultrasonik dihasilkan oleh sebuah transduser, sebuah alat yang berfungsi sebagai pengirim dan penerima gelombang ultrasonik. Transduser ini memiliki kemampuan untuk mengubah sinyal elektrik menjadi gelombang mekanis.

²⁴P.E.S. Palmer, *Panduan Pemeriksaan Diagnostik USG*, Penerjemah: Andry Hartono, (Jakarta: EGC, 2001), hlm. 24

²⁵P.E.S. Palmer, *Panduan Pemeriksaan Diagnostik USG....*, hlm.33

Selain itu, transduser yang sama juga dapat menerima gelombang yang dipantulkan dan mengubahnya kembali menjadi sinyal elektrik.²⁶

Gelombang yang dihasilkan oleh transduser memiliki getaran dengan frekuensi antara 2 hingga 10 MHz (dengan 1 MHz setara dengan 1.000.000 siklus per detik). Durasi dan getaran ini berlangsung sekitar 1 mikrodetik (satu juta detik) dan perubahan dalam durasi dan getaran tersebut dapat mengubah karakteristik gelombang. Sebagian gelombang akan dipantulkan secara langsung, sementara yang lainnya akan tersebar sebelum kembali ke transduser sebagai gelombang pantulan (*echo*). Gelombang suara bergerak melalui jaringan dengan kecepatan yang bervariasi.²⁷

Getaran *ultrasonik* yang dipantulkan dan dideteksi oleh transduser perlu diperkuat atau diamplifikasi dalam proses pemindaian. *Echo* yang kembali dari struktur yang lebih dalam biasanya tidak sekuat *echo* yang berasal dari jaringan yang berada di dekat permukaan, sehingga membutuhkan peningkatan amplifikasi yang lebih besar. Pada alat pemindai ultrasonik, terdapat alat kontrol yang memungkinkan pengguna untuk mengubah sensitivitas keseluruhan, yaitu nilai ambang dari instrumen tersebut, serta mengubah amplifikasi *echo* dari berbagai kedalaman yang berbeda.²⁸

Setelah *echo* kembali ke transduser, citra dari semua jaringan yang terdapat dalam jalur pantulan suara dapat direkonstruksi. Data tersebut kemudian disimpan dalam komputer dan dapat dilihat melalui layar monitor video atau televisi.²⁹

2. Pengertian Alat uji kehamilan (*test pack*)

Alat uji kehamilan yang sering disebut *test pack*, beroperasi dengan mendeteksi tingkat hormon HCG (*Human Chorionic Gonadotropin*). Hormon ini meningkat dalam tubuh setelah terjadi pembuahan sel telur oleh sel sperma. Biasanya, hormon ini mulai terdeteksi dalam urine antara 3 hingga 5 hari, dengan kebanyakan kasus menunjukkan hasil positif dalam 6 hari setelah pembuahan. Awalnya, jumlah hormon HCG ini cenderung rendah, tetapi seiring berjalannya

²⁶P.E.S. Palmer, *Panduan Pemeriksaan Diagnostik USG....*, hlm.35

²⁷P.E.S. Palmer, *Panduan Pemeriksaan Diagnostik USG....*, hlm.36

²⁸P.E.S. Palmer, *Panduan Pemeriksaan Diagnostik USG....*, hlm.37

²⁹P.E.S. Palmer, *Panduan Pemeriksaan Diagnostik USG*, hlm.37

waktu, jumlahnya bertambah dan mencapai puncaknya sekitar 2 bulan setelah kehamilan dimulai, sebelum akhirnya menurun lagi.³⁰

Meskipun banyak produsen test pack mengklaim tingkat akurasi hingga 99%, penting untuk menyadari bahwa klaim tersebut didasarkan pada uji coba yang terkontrol di laboratorium. Namun, masih kurangnya data ilmiah mengenai penggunaan alat ini di luar lingkungan laboratorium, khususnya ketika digunakan oleh konsumen. Sebuah studi di Amerika Serikat menunjukkan bahwa sekitar 12,5% hasil tes test pack tidak akurat, seringkali karena petunjuk penggunaan yang tidak dipahami dengan benar oleh konsumen atau karena digunakan secara tidak tepat. Meskipun demikian, hasil positif yang dideteksi oleh test pack umumnya lebih akurat dibandingkan dengan hasil negatif yang tidak akurat.³¹

Reinterpretasi teknologi medis menentukan masa iddah

Praktik *Iddah* ini mungkin sudah dinilai sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh agama Islam, akan tetapi mengenai praktik yang terjadi di lapangan banyak dari pelaku *Iddah* yang kurang pemahaman akan hukumnya. Secara pandangan mata praktik *Iddah* yang dilakukan pelaku dengan USG di Desa Plalangan Sekilas dikatakan tidak sesuai dengan ajaran Islam Ahlus Sunnah Waljama'ah, karna dalam *Iddah* bukan hanya memastikan ada atau tidaknya janin di dalam rahim seorang wanita tapi juga ada hal lainnya dan daripada itu *Iddah* merupakan ta'abbudi artinya *Iddah* itu wajib dijalankan. Dalam Islam kehidupan manusia diatur oleh Al-qur'an dan Hadist, salah satu aturan Islam dalam perspektif fiqh Islam.

Berdasarkan hasil Wawancara peneliti dari beberapa informan, mereka menyampaikan bahwa *Iddah* yang dilakukan oleh Wanita yang memakai USG Desa Plalangan belum dianggap sah menurut Hukum Islam, sehingga mereka yang melakukan atau meringkas *Iddah*nya menggunakan USG itu tidak dianggap sah karena hikmah dari *Iddah* tersebut bukan hanya *bara'atur rahm* (melihat kekosongan rahim) tapi dengan tujuan menghormati agama.

Berkenaan dengan praktik *Iddah* sendiri, telah dilakukan wawancara kepada Bapak syafi'i Selaku Tokoh Masyarakat di Desa Plalangan, Beliau menuturkan bahwa memang, praktik *Iddah* yang dilakukan wanita yang memakai USG Desa

³⁰Yazid Subakti dkk, *Ensiklopedi Calon Ibu* (Jakarta: Qultum Media, 2007), hlm.19.

³¹Yazid Subakti dkk, *Ensiklopedi Calon Ibu*...., hlm.19

Plalangan secara hukum Islam itu tidak sah, tetapi hal ini masih dilakukan oleh wanita yang ingin segera mengakhiri masa *Iddah*nya dengan USG. Ditakutkan hal yang tidak diinginkan akan terjadi dimasa yang akan datang, sehingga melakukan hal yang dilarang oleh syariat Islam seharusnya lebih difikirkan kembali. Beliau juga mewanti-wanti bahwa untuk menjaga perilaku tidaklah sulit apabila kita melaksanakan *Iddah* dengan penuh pemikiran yang matang, kesabaran dan hati yang tenang tanpa menafikan hal-hal yang di larang oleh hukum Islam.³²

Hasil dari analisis tersebut ialah menjaga sikap dan harus bersabar dalam menjalani masa *Iddah* sampai batas waktunya lebih penting demi mencegah hal-hal yang merusak tatanan hukum Islam yang dengan mengedepankan tujuan yang dilakukan wanita yang *Iddah* Desa Plalangan, terlepas dari sahnya praktik *Iddah* itu sendiri menurut Hukum Islam.

Adapun penyebab diringkasnya masa *Iddah* menggunakan USG yang di lakukan wanita Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dari hasil wawancara diatas diantaranya: wanita tersebut buru- buru ingin cepat menikah lagi, wanita tersebut tidak ada yang menafkahi dalam keluarganya kecuali dia yang harus bekerja, wanita tersebut memang mau meringkas masa *Iddah*nya. Dalam analisis ini yang menjadi pokok masalah apakah *Bara'atur Rahm* itu termasuk *Illatnya Iddah* atau Hikmahnya *Iddah*.

Dari wawancara dengan para dokter dan praktisi hukum diatas yaitu masa *Iddah* wajib dijalankan walaupun di zaman yang sudah modern ini telah ada alat kedokteran yang sangat canggih yang dapat mengetahui kondisi rahim seorang wanita dari USG, karena sebagai umat muslim yang taat sudah sepatutnya kita mentaati perintah dari Allah SWT. Hal ini telah sesuai dengan hukum Islam, karena mentaati perintah Allah SWT adalah wajib hukumnya dan juga hal ini telah dijelaskan oleh baginda Rosulullah SAW melalui hadistnya kepada para sahabatnya. Sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

³²Syafi'i, wawancara, Plalangan, 22 Mei 2024

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hariAkhir. Yang demikianitu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).*”³³

Tujuan *Iddah* adalah untuk mengetahui bersihnya rahim seseorang (*bara'atur rahm*) sehingga rahim wanita terjaga dari bercampurnya nasab, sedangkan USG mampu mengetahui atau mendeteksi keadaan rahim wanita apakah hamil atau tidak tanpa perlu menunggu sampai tiga bulan atau empat bulan sepuluh hari.

Disini terdapat relasi (hubungan) antara tujuan *Iddah* dengan teknologi modern (USG). Dalam kasus ini, *bara'atur rahm* bisa dipermudah pencapaian kemaslahatannya oleh teknologi USG. Yang menjadi pertanyaan disini *bara'atur rahm* hikmah atau illat, karena penentuan *bara'atur rahm* tersebut termasuk illat atau hikmah yang akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Karena penentuan wilayah *bara'atur rahm* yang berbeda, akan membentuk hukum yang berbeda pula.

Jika *bara'atur rahm* termasuk illat, maka akan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Melaksanakan *Iddah* adalah *al-'asl* (pokok). Hukumnya (*al-hukm*) adalah wajib. *Illat* diwajibkannya *Iddah* adalah *bara'atur rahm*. Jadi ketika *illat* sudah tercapai, maka hasilnya adalah hukum kewajiban *Iddah* akan gugur, sesuai kaidah ushul fiqh :

اَلْحُكْمُ يَدُوْرُ مَعَ عَلَّتَيْهِ وَجُوْدًا وَعَدَمًا

Artinya : “*Hukum berputar beserta illatnya (alasan), ada dan tidaknya*

Jika hukum *Iddah* dianggap tidak berlaku lagi, maka berarti ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan hal itu tidak berlaku lagi.

Jika *bara'atur rahm* termasuk hikmah, maka ada dua kemungkinan menurut pendapat ulama'. Jika dikaitkan dengan pendapat yang melarang *ta'lil al ahkam* dengan hikmah, maka ketentuan *Iddah* akan tetap berlaku. Jika dikaitkan dengan pendapat yang memperbolehkan *ta'lil al ahkam* dengan hikmah, maka hasilnya sama dengan ilustrasi *illat* yang sudah di sebutkan diatas.

Para ulama' memformulasikan definisi dan hikmah *Iddah* dengan menghubungkannya dengan kehamilan. Sudah pasti karena mereka tidak mengetahui

³³Al-qur'an, 4:59

akan adanya alat yang dapat digunakan untuk mengetes kehamilan. Bahkan dengan waktu yang sangat singkat. Disini terbukti bahwa apa yang dahulu tak terbayangkan oleh para ulama' mazhab kini telah terjadi.

Masa *Iddah* tetap berlaku meskipun sudah ada USG atau Test peck. Ilmu teknologi USG Tidak dapat mengubah ketentuan panjang pendeknya masa *Iddah* yang telah ditetapkan dalam Al-qur'an dan Hadist.³⁴

Jadi *bara'atur rahm* bukanlah sebuah *illat* yang memberikan sebuah konsekuensi penetapan sebuah hukum, tetapi *bara'atur rahm* merupakan sebuah hikmah *Iddah*. Apabila *bara'atur Rahm* dianggap sebagai *illat*, mestinya Al-Qur'an tidak perlu mengklasifikasi masa *Iddah* dalam beberapa katagori, dan mestinya *Iddah* diwajibkan sampai empat tahun. oleh karena itu, *bara'atur rahm* tidak dapat dijadikan ukuran untuk menentukan hukum *Iddah* yang justru apabila dipaksakan sebagai *illat Iddah*, menyebabkan inkonsistensi dengan teori *ushul fiqh*, khususnya tentang *illah*.

Mengenai metode *ta'lilul ahkam bil hikmah*, penulis lebih condong pada pendapat yang menyatakan bahwa hikmah tidak bisa dijadikan sebagai *illat*. Hal ini dikarenakan rahasia hikmah penetapan *Idda* tidak hanya dari satu sisi saja (bersinya rahim), akan tetapi ada beberapa hal yang melatar belakangi syari'at *Iddah* ini.

Dalam kajian hukum Islam, para ulama' meletakkan ayat-ayat tentang *Idda* termasuk dalam domain *ta'abbudi*. Ketentuan *nas* yang bersifat *ta'abbudi* adalah *ghair ma'qul al-ma'na* (bersifat mutlak), tidak memerlukan nalar, dan tidak dapat di tawar-tawar, karena hukum *ta'abbudi* adalah hukum yang tidak bisa diketahui bagaimana proses perumusannya dan *illat* apa yang mendasarinya. Ketentuan *nas* yang bersifat *ta'abbudi* tidak dapat di ijthadi karena dipastikan kebenaran dan kerelavannya sampai kapanpun.

Dalam kitab *fathul mu'in* disebutkan pengertian *Iddah* :³⁵

مُدَّةٌ تَنْتَرَبَّصُ فِيهَا الْمَرْأَةُ لِمَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ رَحِمِهَا مِنَ الْحَمْلِ أَوْ لِلتَّعَبُّدِ

³⁴ Muhammad Fattah, Wawancara, ramban kulon, 25 mei 2024

³⁵ Zainuddin bin abdul aziz Al-malibari, *terjemahan Fathul Mu'in*, (surabaya:al-hidayah, 1993), hlm.251

Artinya : “masa yang mana pada masa tersebut seorang perempuan menunggu karena untuk mengetahui bahwa rahimnya kosong dari kandungan, atau karena tujuan *ta'abbud* (bernilai ibadah).

Selain itu, ayat-ayat yang membahas tentang *Iddah* sebagai ayat-ayat yang *qat'i*, yaitu nas yang tegas dan jelas maknanya (menunjukkan arti dan maksud tertentu), tidak bisa di *ta'wil*, tidak mempunyai makna yang lain, dan tidak tergantung pada hal-hal lain diluar *nas* itu sendiri, serta dalam memahaminya tidak memerlukan ijtihad.

KESIMPULAN

Untuk mengetahui ketentuan masa *Iddah* dalam hukum Islam penulis menyimpulkan Secara garis besar *Iddah* merupakan masa tunggu bagi seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya disebabkan beberapa hal terbagi menjadi dua yaitu *pertama*, *Iddah* hidup (Talak Raj'i, Talak Ba'in, Talak hamil (suaminya masih hidup); *kedua*, *Iddah* mati yaitu wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil dan wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil.

Selain itu, untuk mengetahui cara melakukan reinterpretasi terhadap ketentuan masa *Iddah* dalam hukum Islam di era kemajuan teknologi medis. Secara garis besar Landasan penulis menyimpulkan bahwasanya teknologi medis (USG, *Tespack*, *Curret* Dan Teknologi Medis Lain) beserta hasil wawancara dengan para ahli medis dan hukum Islam, juga hasil analisis terhadap hukum Islam berkesimpulan bahwa teknologi medis tidak dapat menggantikan masa *Iddah* yang ditetapkan oleh syari'ah. Dengan alasan *bara'atur rahm* (mengetahui bersihnya rahim), akan tetapi ada beberapa hal yang melatar belakangi syariat *Iddah* ini yaitu sebagai penghormatan kepada suami yang telah meninggal, memberikan peluang ruju' bagi pria dan wanita, sebagai pujian akan kebesaran persoalan pernikahan, serta sebagai suatu ibadah dalam melaksanakan perintah Allah (*ta'abbudi*).

Ketentuan *nash* yang bersifat *ta'abbudi* adalah *ghair ma'qul al-ma'na* (hukumnya mutlak tidak memerlukan nalar secara akal dan tidak dapat ditawar-tawar lagi). Jadi, dalam hal *iddah* ini manusia hanya menerima apa adanya dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, Boedi. 2015. *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Al-Asqalani, Hajar Ibnu. 2010. *Taudhîhul Ahkâm bi Syarhi Bulûghil Maram*. Kairo: Maktabah Musthafa
- Al-Bukhari, Ismail Muhammad. 1981. *shohih bukhari*. Beirut: Dar al fikr.
- Al-Jaziri, Rahman Abdur. 1969. *Kitab al-Fiqh `ala al-Madhahib al-Arba`ah* Juz IV. Beirut: Ihya' at-Turatsal' Arabi
- Al-malibari, Zainuddin Ahmad. 2004. *Ensiklopedia Fathul Mu'in*. Surabaya: Manawa Hijrah Pustaka.
- Al-Qur'anul Karim
- Al-Syafi'i, Idris Muhammad. 1983. *al-Umm* Juz V. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2002. *Maus'atul fiqhiyyah Al-muyassarah*. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Anam, Khurul. 2021. *Skripsi Tinjauan Hukum Islam terhadap hasil Tes USG Sebagai pengganti Masa Iddah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Arif, Syaiful. 2017. *Skripsi pemakaian obat pengatur siklus haid untuk mempercepat masa Iddah dalam tinjauan hukum islam dan hukum positif..* Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- At-Tirmidzi, Isa Bin Muhammad. 2017. *sunanu at-tirmidzi*. Jakarta: Gema Insani.
- Azizah, Kurnia. 2018. *Skripsi pemikiran Ibnu Rusdy Dalam Bidang Munakahat Tentang Iddah Seorang Istri*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Burhan, M. 2007. *Pedoman Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chudleigh, Patricia. 1986. *Obstetric Ultrasound How, Why and When*. London: Churchill Livingstone.
- Dahlan, Aziz Abdul. 2006. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Daud, Abu. 1988. *Sunanu Abu Daud*. Kairo : Dar al-hadist.
- Departemen Agama RI. 2006. *Al-qur'an dan Terjemahan*. Bandung: CV Diponegoro.
- Departemen Penelitian Dan Ensiklopedia Islam. 2012. *Mausu'ah Al-fiqhiyyah Al-quwaitiyah*. Kuwait: Darut Tawfikiyah Lit Turas.
- Ghozali, Rahman Abdul. 2012. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: kencana.
- <https://almanhaj.or.id/3668-masa-iddah-dalam-islam.html>
- <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2372>
- Munzir, Ibn. 1993. *Lisan al-'Arab*. Beirut: Dar-Sader.
- Jeanty, Philippe. 1996. *Obstetrical Ultrasound*. Singapura: McGrawHill Book Company.
- Jeremias, A. 1999. *Doppler Ultrasonography in Cardiology*. London: Churchill Livingstone.
- Ar Rofi'i, Karim Abdul Muhamad. 1997. *Al-Aziz Syarhul Wajiz al-ma'ruf bisyarhil kabir*. Bairut : Darul al-Kutub.
- Luwis, Ma'luf. 1986. *Al-Munjid fil Lughoh*. Beirut: Darul masriq.
- Melatinur, Rehan. 2020. *Skripsi Relavansi Masa Iddah Dengan Perkembangan Teknologi USG Dan Tes DNA*. Makasar: Universitas Islam Negeri Alaudin.
- Mernissi, Fatimah. 1997. *Beyond the Veil : Seks dan Kekuasan*. Surabaya : Al-Fikr.
- Moeleong, Lexi J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Mubarok, Jaih. 2002. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhit, Abdul dkk. 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan R&D*. Yogyakarta: CV Blidung Nusantara.
- Palmer, P.E.S. 2001. *Panduan Pemeriksaan Diagnostik USG*. Jakarta: EGC.
- Qudamah, Ibn. 1980. *al-Muqni fi Fiqh Imam al-Sunnah Ahmad bin Hanbal al-Syaibaniy Juz III*. Riyadh : Maktabah al-Riyadh al-Hadithah.
- Sabari, Hadi Yunus. 2010. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sabian, Utsman. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum Progesif*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Sabiq, Sayyid. 1993. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Sabri, Samin. 2010. *Fikih II*. Makassar: CV Berkah Utami.
- Siregar, Aznan Asgaff M. 2019. *Skripsi Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Dokter Kandungan Tentang Masa Iddah*. Lampung: UIN Islam Negeri Raden Intan.
- Subakti, Yazid dkk. 2007. *Ensiklopedi Calon Ibu*. Jakarta: Qultum Media.